

**TINJAUAN HUKUM PENYALAHGUNAAN
WEWENANG PADA PENGADAAN E-KTP
SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA
KORUPSI**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat No.130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST)¹**

Oleh :

Cleopatra Nataly Kakomba ²

Deizen Devens Rompas ³

Nurhikmah Nachrawy ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam kasus korupsi, putusan No.130/PID.SUS/2017/TPK/PN.JKT.PST membahas keterlibatan Setya Novanto dalam penyalahgunaan wewenang terkait proyek e-KTP demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, sesuai Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 serta Pasal 55 ayat (1) dan untuk mengetahui pendekatan hukum serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana, putusan No.130/PID.SUS/2017/TPK/PN.JKT.PST. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Dalam putusan ini, hakim menilai fakta persidangan, termasuk keterangan saksi dan alat bukti, serta menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Putusan ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, khususnya pejabat negara, serta menjadi preseden dalam menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. 2. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi akibat tindakannya. Sebagai pejabat publik, penyalahgunaan wewenang menjadi faktor pemberat dalam vonis yang dijatuhkan. Selain memberikan sanksi hukum, putusan ini juga berfungsi sebagai peringatan agar kasus serupa tidak terjadi di masa mendatang.

Kata Kunci : *penyalahgunaan wewenang, tindak pidana korupsi, e-ktp*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi telah lama menjadi permasalahan serius yang sering terjadi di seluruh dunia,

termasuk Indonesia. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain merusak integritas, kepercayaan publik, dan stabilitas pemerintahan, praktik korupsi sangat merugikan ekonomi negara. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) menjadi perhatian publik di tengah Upaya yang terus-menerus untuk memerangi korupsi.

Pada usaha modernisasi administrasi kependudukan, pemerintah Indonesia membuat proyek e-KTP dengan harapan dapat meningkatkan keamanan data penduduk, efisiensi pelayanan publik, serta mengurangi potensi kecurangan dan pemalsuan, proyek ini tercemar oleh dugaan praktik korupsi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat negara. Kasus ini mencakup berbagai unsur tindak pidana seperti penyelewengan dana, pengadaan barang dan jasa yang merugikan negara, serta dugaan suap kepada pejabat pemerintahan.

Berdasarkan pada ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, terdapat jenis penjatuhan pidana korupsi antara lain, Pidana mati dan pidana penjara. Pada pidana mati seseorang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dijatuhkan hukuman selama 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan di bebani denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2 ayat 1)⁵. Dalam hukum pidana, ada perubahan penting terkait pidana mati, khususnya dalam KUHP Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kini,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010012

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Yurizal, SH. MH/Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia/(Malang, juni 2017)

hakim dapat menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan seperti penyesalan terdakwa, peluang untuk memperbaiki diri, serta sejauh mana peran terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan.⁶

Di tengah gencarnya pemberantasan korupsi, kasus korupsi proyek e-KTP menjadi salah satu yang paling menyita perhatian publik. Kasus ini melibatkan berbagai unsur tindak pidana, seperti penyelewengan dana, pengadaan barang dan jasa yang merugikan negara, serta dugaan suap kepada pejabat pemerintah. Salah satu tokoh utama dalam kasus ini adalah Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI yang dikenal memiliki pengaruh besar di dunia politik. Kasus ini menjadi gambaran nyata bagaimana korupsi dapat terjadi di level tertinggi pemerintahan dan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil serta transparan.

Di Indonesia, mega korupsi e-KTP telah terjadi sejak tahun 2010 dan terkait dengan pengadaan elektronik pada tahun 2011 dan 2012. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kedudukan KPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 menentukan “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”. Untuk menghindari kerancuan Pasal 3 tersebut, penjelasan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah kekuasaan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau secara individu dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.⁷ Proyek e-KTP yang dipimpin oleh Mendagri mengalami kegagalan yang diduga mengarah pada korupsi, menarik perhatian berbagai pihak seperti Government Watch, kepolisian, dan KPPU. KPK kemudian melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi dan pelaku kasus ini, memanggil pemangku kebijakan yang terlibat untuk bersaksi. Berdasarkan bukti, KPK menemukan kerugian negara sebesar Rp 2,314 triliun dan menetapkan beberapa tersangka, termasuk Sugiharto, Irman,

Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setya Novanto, yang merupakan pejabat Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Pada 17 Juli 2017, KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP tahun 2011-2012, setelah sebelumnya Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong juga ditetapkan sebagai tersangka. Setya Novanto diduga telah menyalahgunakan wewenang dan merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam pengaturan anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Tindakan tersebut melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR saat itu, Setya Novanto merupakan tersangka keempat dalam kasus ini yang ditetapkan oleh KPK. Pada hari Selasa 18 Juli 2017, Setya Novanto mengadakan konferensi pers di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, yang dihadiri oleh beberapa petinggi DPR seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto. Pada kesempatan itu, Terdakwa Setya Novanto menyampaikan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang berlangsung, serta menyatakan bahwa dirinya telah mengajukan permintaan surat resmi dari KPK terkait penetapan statusnya sebagai tersangka.⁸

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst yang melalui proses peradilan yang panjang dan diwarnai dengan berbagai peristiwa dramatis, Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI, dijatuhi vonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman pidana penjara serta denda atas keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP. Putusan tersebut tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dapat diakses untuk keperluan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam permasalahan dengan judul : Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Pada Pengadaan E-ktp Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/No.130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST) ”. Kiranya Fokus penelitian skripsi ini bisa memberikan referensi bagi akademisi, praktisi, aktivis, mahasiswa bahkan Lembaga-lembaga terkait.

6 Satria Perdana, S.H.,M.H./Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia/ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mekanisme-hukuman-mati-di-indonesia>. Diakses pada 8 September 2024

7 H. Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra. 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Mandar Maju. Bandung hl.54

⁸ Jurnal Anti Korupsi/ Vol 3 No 1: mei 2013 hlm 39 & 40

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penindakan terhadap Penyalahgunaan wewenang dalam kasus e-ktip Sebagai korupsi pada putusan No.130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT. PST?
2. Bagaimana pendekatan hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada kasus e-ktip sebagai tindak pidana korupsi pada putusan No.130/Pid.Sus/TPK/2017 /PN.JKT.PST ?

C. Metode Penulisan

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan.

PEMBAHASAN

A. Pendindakan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Kasus E-ktip Sebagai Korupsi (Studi Putusan No.130 /Pid.Sus /TPK /2017/PN. JKT.PST)

Kasus korupsi e-KTP, yang melibatkan penyalahgunaan wewenang, kolusi, suap, dan penggelembungan anggaran hingga merugikan negara Rp2,3 triliun, tercatat dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst yang tercantum dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terdakwa Setya Novanto terbukti mengatur proyek demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 serta Pasal 55 ayat (1) KUHP. Kasus ini juga menyeret pejabat Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR, dan pihak swasta yang terlibat dalam penggelembungan anggaran dan pembagian fee ilegal. Skandal ini menunjukkan bagaimana kekuasaan disalahgunakan, merusak kepercayaan publik, serta mencederai integritas institusi negara. yang dengan tegas di atur pada pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 menyatakan bawah Korupsi adalah Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁹

1. Fakta Hukum Pada pada Putusan No.130 /Pid.Sus /TPK /2017 /PN JKT .PST

Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Jkt.Pst terhadap terdakwa Setya Novanto, yang dimuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyatakan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan terdakwa, serta alat bukti lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Setya Novanto adalah anggota DPR RI dari Partai Golongan Karya periode 2009 sampai dengan 2014 dan pada periode tersebut, menjabat sebagai Ketua Fraksi Golongan Karya.
2. Bahwa pada saat Terdakwa Setya Novanto menjadi anggota DPR RI tersebut, pihak Kementerian Dalam Negeri pada akhir Desember 2009, Gemawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri mengirim surat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor : 471.13/4210.A/SJ, perihal Usulan Pembiayaan Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional
3. Bahwa Gemawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri meminta untuk merubah sumber pembiayaan Pekerjaan Penerapan KTP Elektronik yang semula dibiayai dengan menggunakan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), menjadi anggaran rupiah murni, dan mengenai perubahan ini dilakukan pembahasan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI.
4. Bahwa untuk memperlancar pembahasan anggaran pembiayaan Proyek Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional tersebut, pada bulan Februari 2010 Irman membuat kesepakatan dengan Ketua Komisi II pada saat itu Burhanudin Napitupulu, yaitu akan memberikan fee kepada Anggota DPR RI, yang akan disampaikan atau diberikan oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong, kesepakatan ini diketahui dan disetujui oleh Diah Anggraeni selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
5. Bahwa atas kesempatan tersebut, Irman mengarahkan Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk langsung berkoordinasi dengan Sugiharto, disarankan juga untuk menghubungi Winata Cahyadi selaku Direktur

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

- PT. Karatama sebagai pemenang proyek uji petik e-KTP pada tahun 2009. Selain itu untuk memperlancar proses penganggaran Andi Agustinus alias Andi Narogong mengajak Irman untuk menemui orang dekat yang dikenalnya, Terdakwa Setya Novanto anggota DPR RI dan menjabat Ketua Fraksi Golongan Karya, karena Andi Agustinus alias Andi Narogong memandang Terdakwa Setya Novanto kunci keberhasilan pembahasan anggaran Proyek EKTP, dan Irman menyetujui ajakan Andi Agustinus alias Andi Narogong.
6. Bahwa pada bulan Februari sekitar pukul 06.00 tahun 2010 bertempat di Hotel Gran Melia diadakan pertemuan antara Terdakwa Setya Novanto dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto dan Diah Anggraeni, pertemuan tersebut membicarakan persiapan proses penganggaran pekerjaan Penerapan KTP Elektronik, Terdakwa Setya Novanto menyampaikan “Di Depdagri akan ada Pogram E-KTP yang merupakan program strategis nasional, ayo kita jaga bersama-sama.”
 7. Bahwa pertemuan berikutnya bertempat di Lantai 12 Gedung DPR RI, antara Terdakwa Setya Novanto dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman membicarakan dan memastikan kesiapan anggaran Proyek e-KTP, dalam pertemuan tersebut Andi Agustinus alias Andi Narogong bertanya kepada Terdakwa Setya Novanto “Pak Nov, bagaimana ini anggaran supaya Pak Irman ini enggak ragu-ragu untuk mempersiapkan langkah-langkah, kemudian Terdakwa Setya Novanto menjawab “ini sedang kita koordinasikan.” Dan pada saat Irman akan keluar ruangan, Terdakwa Setya Novanto mengatakan “perkembangannya nanti hubungi Andi.”
 8. Bahwa Terdakwa Setya Novanto kembali melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong bertempat di lantai 12 Gedung DPR RI, pada pertemuan tersebut Terdakwa Setya Novanto memperkenalkan Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan Mirwan Amir (sebagai wakil ketua Panggar yang berasal Fraksi Partai Demokrat), mengatakan ini salah seorang pengusaha yang ingin ikut dalam proyek e-KTP, yang kemudian meminta Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk berkoordinasi dengan salah seorang pengusaha yang bernama Yusnan Solihin, Aditya Suroso, sebagai kelanjutannya dilakukan pertemuan antara Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan Yusnan Solihin, Aditya Suroso dan Ignatius Mulyono bertempat di Tebet Indrayana Square (TIS).
 9. Bahwa dalam pertemuan tersebut, di Tebet Indrayana Square, Yusnan Solihin mengatakan dalam penanganan Proyek e-KTP nanti agar dibentuk Perusahaan Gabungan untuk menentukan harga barang dalam Pelaksanaan Proyek e-KTP.
 10. Bahwa pada akhir April 2010 terjadi pergantian Ketua Komisi II DPR RI, adalah Chairumam Harahap, dan Terdakwa Setya Novanto memperkenalkan Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan Chairumam Harahap selaku Ketua Komisi II DPR RI yang baru bertempat diruang Fraksi Golkar Lantai 12 Gedung DPR RI, mengatakan bahwa Andi Agustinus alias Andi Narogong adalah Pengusaha yang akan ikut mengerjakan Proyek e-KTP, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pertemuan bertempat diruang kerja Chairumam Harahap, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong menyampaikan akan keinginannya untuk ikut dalam Proyek e-KTP, serta bersedia memberikan Fee kepada Anggota Komisi II DPR RI, guna memperlancar proses anggaran.
 11. Bahwa pertemuan berikutnya dilakukan dilantai 12 Gedung DPR RI antara Terdakwa Setya Novanto dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, Johannes Marliem, Iftikar Ahmad dan Greg Alexander, untuk meyakinkan pihak L-1 atau Johannes Marliem bahwa pekerjaan Proyek e-KTP benar-benar ada dan anggarannya sudah tersedia, kemudian Terdakwa Setya Novanto membagikan kartu namanya.
 12. Bahwa pada sekitar bulan Mei sampai Juni 2010 diadakan rapat di Hotel Sultan, dihadiri oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Johanes Richard Tanjaya selaku Direktur PT. Java Trade Utama dan Husni Fahmi selaku Ketua Tim Teknis Proyek e-KTP, pada rapat tersebut Irman memperkenalkan Andi Agustinus alias Andi Narogong adalah orang yang akan mengurus anggaran Proyek e-KTP di DPR RI, kemudian Irman juga meminta Johanes Richard Tanjaya untuk memperkenalkan Andi Agustinus alias Andi Narogong kepada pihak prinsipal untuk mempersiapkan desain Proyek e-KTP, serta mendapat penjelasan dari Husni Fahmi mengenai peranan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dalam pekerjaan uji petik KTP Elektronik yang akan digunakan dalam Proyek e-KTP, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong kemudian

mempersiapkan pertemuan berikutnya di Ruko Fatmawati, yang beralamat di Jalan Graha Mas Fatmawati Blok B No. 33-35 Jakarta Selatan.

13. Bahwa pertemuan yang dilakukan di Ruko Fatmawati dihadiri oleh Johaness Richard bersama Timnya yaitu Andi Noor, Yimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby dan Eko Purwoko, Andi Agustinus alias Andi Narogong beserta timnya yaitu: Setyo Dwi Suhartanto Staf Dreksi Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Mudji Rachmat Kurniawan dan Dudy Susanto dari PT. Softorb Technology Indonesia (STI), Wahyu Supriyanton, Benny Akhir, Vidi Gunawan dan Dedi Pryono adik kandung Andi Agustinus alias Andi Narogong, Mayus Bangun selaku Manager Government Sector I di PT. Astra Graphia IT, Irvanto Hendra Pambudi selaku Direktur PT. Murakab Sejahtera (keponakan Terdakwa Setya Novanto), Tim PNRI yaitu Isnu Edhi Wijaya selaku Direktur Utama PNRI, Yuniarto selaku Direktur Produksi PNRI dan Agus Eko Pribadi, Tim Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yaitu Husni Fahmi selaku staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Dwidharma Priyasa, Tri Sampurno dan Sri Pamungkas alias Mumung, Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra dan anaknya yang bernama Catherine Tannos, serta dihadiri oleh vendor-vendor atau penyedia barang yaitu : Johaness Marliem selaku penyedia produk Automated Finger Print Identification Sistem (AFIS) merk L-1, Barman Jandry S. Hutasoit selaku Business Development Manager PT. Hewlett Packard (HP) Indonesia yang merupakan penyedia Hardware merk HP, Tunggul Baskoro dan Toni Wijaya masing-masing mewakili PT. Oracle Indonesia yang merupakan penyedia software merk oracle, dan Jack Gijrath selaku penyedia produk Semi Konduktor merk NXP Singapura, dan semua orang yang melakukan pertemuan di Fatmawati ini selanjutnya disebut dengan Tim Fatmawati.
14. Bahwa lamanya pertemuan di Ruko Fatmawati tersebut kurang lebih sepuluh bulan dan hasil dari pertemuan tersebut adalah Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang selanjutnya ditetapkan oleh Sugiharto tanggal 11 Februari 2011.

15. Bahwa pertemuan Fatmawati juga menghasilkan perangkat penunjang, proses verifikasi AFIS, dan perkiraan barang-barang yang akan dipergunakan dalam pekerjaan Penerapan KTP Elektronik, sedangkan spesifikasi teknis dan harga merujuk pada produk-produk tertentu yang ditawarkan oleh beberapa vendor yang hadir di Ruko Fatmawati seperti Afis menggunakan L-1 Identity Solutions yang ditawarkan oleh Johannes Marliem, untuk pengadaan Printer menggunakan merk Fargo HDP 5000, untuk pengadaan hardware menggunakan produk merk Hewlett Packard (HP) yang ditawarkan oleh Berman Jandry S. Hutasoit, dan untuk pengadaan software menggunakan produk database merk oracle yang ditawarkan oleh Tunggul Baskoro. Untuk konfigurasi spesifikasi teknis dan price list tersebut ini akhirnya yang dipergunakan oleh Sugiharto sebagai bahan acuan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan harga Perkiraan Sendiri (HPS).
16. Bahwa Andi Agustinus alias Andi Narogong bersama dengan Tim Fatmawati lainnya bersepakat untuk : proses pelelangan akan diarahkan untuk memenangkan salah satu konsorsium yang akan dibentuk, dan Tim Fatmawati membentuk Konsorsium PNRI, Konsorsium Astragraphia, dan Konsorsium Murakabi, menjadi tiga tim, sehingga seluruh tim yang bergabung di Fatmawati menjadi peserta lelang yaitu tiga kelompok peserta : Kelompok PNRI yang direncanakan sebagai pemenang terdiri dari : Perum PNRI, PT. Len Industri, PT. Quadra Solution, PT. Sucofindo, PT. Sandipala Artha Putra.
17. Bahwa Andi Agustinus alias Andi Narogong pada bulan Juni 2010, melakukan pertemuan dengan Johannes Marliem, Mudji Rahmat Kurniawan, Vidi Gunawan dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo bertempat di Cafe Pendor Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, pada pertemuan tersebut Andi Agustinus alias Andi Narogong menyampaikan informasi yang diperoleh dari Irman bahwa mengenai anggaran proyek e-KTP tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 baru tersedia Rp.1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) padahal yang harus dibutuhkan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (dua triliun enam ratus juta rupiah), dan Irman meminta kepada Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk menyampaikannya kepada Terdakwa Setya Novanto, atas permintaan tersebut Andi Agustinus alias Andi Narogong menyampaikan kepada Terdakwa Setya

Novanto dan memberitahukan juga bahwa para peserta tender proyek e-KTP bersedia memberi fee sebesar 5% sebagaimana yang telah diminta oleh DPR RI, dan Terdakwa Setya Novanto menyetujuinya.

18. Bahwa Andi Agustinus alias Andi Narogong pada bulan Oktober 2010 melakukan pertemuan di Restoran Peacock Hotel Sultan yang dihadiri juga oleh Diah Anggraeni, Chairumam Harahap, Irman, Sugiharto, Husni Fahmi dan Johannes Marliem dan pada pertemuan tersebut Diah Anggraeni meminta kepada Chairumam Harahap selaku Ketua Komisi II DPR RI agar segera menyetujui anggaran Proyek e-KTP tersebut secara multiyears sesuai dengan grand design sebesar Rp.5.952.083.009,00 (lima triliun sembilan ratus lima puluh dua juta miliar delapan puluh tiga juta sembilan ribu rupiah), dengan perincian tahun 2011 sebesar Rp.2.291.428.220.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2012 sebesar Rp.3.660.654.789.000,00 (tiga triliun enam ratus enam puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
19. Bahwa pada tanggal 22 November 2010 setelah melalui pembahasan di Komisi II DPR RI, maka anggaran pelaksanaan proyek e-KTP disahkan oleh Komisi II DPR RI untuk tahun anggaran 2011 sebesar Rp.2.468.020.000.000,00 (dua triliun empat ratus enam puluh delapan miliar dua puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana APBN murni.
20. Bahwa terkait dengan persetujuan anggaran pelaksanaan proyek e-KTP tahun 2011 tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga telah mengeluarkan izin multiyears untuk kontrak pelaksanaan e-KTP yang telah diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI sebelumnya.
21. Bahwa pada awal tahun 2011, Andi Agustinus alias Andi Narogong memperkenalkan Vendor-Vendor yang akan akan dipersiapkan untuk mengikuti pekerjaan lelang KTP Elektronik kepada Terdakwa Setya Novanto diantaranya Paulus Tannos selaku penyedia chip dan pencetak kartu, dan Vincent Cousin selaku Country Manager ST Microelectronic For Indonesia yang dihadiri juga oleh keponakan Terdakwa Setya Novanto Irvanto Pambudi Cahyo dan Johannes Marliem.
22. Bahwa Terdakwa Setya Novanto juga melakukan pertemuan di rumahnya Jalan Wijaya XIII No. 19 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, Johannes Marliem untuk meminta penjelasan, karena sebelumnya telah mendapat informasi dari Charles Sutanto Ekapradja tentang harga Afis L-1 terlalu mahal, kemudian Johannes Marliem menjelaskan bahwa harga produk Afis L-1 adalah USD 0,5 (lima sen dolar Amerika) atau sama dengan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dan atas penjelasan tersebut kemudian Terdakwa Setya Novanto meminta diskon 50% selanjutnya Johannes Marliem akhirnya memberikan diskon sebesar 40 % atau sebesar USD 0,2 (dua sen dolar Amerika) atau sama dengan Rp.2000,00 per penduduk, Terdakwa Setya Novanto juga melakukan pertemuan dengan Johannes Marliem di Gedung DPR RI dan menyampaikan kalau anggaran Proyek e-KTP telah tersedia.
23. Bahwa Panitia Pengadaan mengumumkan pengadaan Pekerjaan Penerapan KTP Elektronik untuk tahun anggaran 2011 -2012 melalui Koran Tempo dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) pada tanggal 21 Februari 2011 di Kementerian Dalam Negeri RI dengan menggunakan prakualifikasi dengan metode 2 (dua) tahap, dan dari 9 (sembilan) lingkup pekerjaan yang terdapat dalam dokumen Pemilihan, yang diumumkan melalui media massa hanya 5 (lima) lingkup pekerjaan sebagaimana pengumuman melalui koran tempo dan situs LPSE Kementerian Dalam Negeri RI yaitu : Pengadaan Perangkat Keras, Pengadaan Perangkat Lunak, Pengadaan Blangko KTP, Penyediaan Jaringan Komunikasi Data, Bimbingan dan Pendampingan Teknis.
24. Bahwa terkait dengan pengumuman Panitia Pengadaan tentang lelang Pekerjaan Penerapan KTP Elektronik untuk tahun anggaran 2011 - 2012 di Kementerian Dalam Negeri RI tersebut, pihak-pihak yang menamakan diri Tim Fatmawati yang telah melakukan pertemuan sebelumnya di Ruko Fatmawati, untuk mengikuti Pelelangan Pekerjaan Penerapan e-KTP tersebut, membentuk tiga konsorsium yaitu: Pertama Konsorsium PNRI yang dibuat di Notaris Dewantari Handayani, SH.MPA sesuai dengan akta Perjanjian Konsorsium No. 8 anggotanya terdiri dari : Perum PNRI, PT. Sucifindo, dan PT. Quadra Solution, yang bertindak sebagai Ketua Konsorsium adalah Isnu Edhi Wijaya, karena

berasal dari Badan Usaha Milik Negara, Kedua Konsorsium Murakabi yang dibuat berdasarkan akta Perjanjian Konsorsium No. 68 di Notaris P. Suandi Halim, SH., dengan anggota: PT. Murakabi Sejahtera, PT. Stacopa Raya, PT. Sisindokom Lintasbuana dan PT. Aria Multi Graphia, yang bertindak sebagai Ketua Konsorsium adalah Irvanto Pambudi Cahyo, dan Konsorsium Murakabi dijadikan sebagai pendamping dalam kegiatan Pelelangan Pekerjaan Penerapan KPT Elektronik, Ketiga Konsorsium Astragraphia yang dibuat berdasarkan akta perjanjian konsorsium No. 23 di Notaris Arie Soesanto dengan anggotanya : PT. Astragraphia, PT. Trisaksi, PT. Pura Barutama dan PT. Kwarsa Hexagonal dan yang bertindak selaku Ketua Konsorsium Mayus Bangun, kedudukannya sama dengan Konsorsium Murakabi yaitu sebagai Pendamping dalam kegiatan Pelelangan Pekerjaan Penerapan KPT Elektronik.

25. Bahwa dari ketiga konsorsium yang dibentuk oleh Tim Fatmawati, Andi Agustinus alias Andi Narogong, meminta kepada Irman agar salah satu konsorsium tersebut, menjadi pemenang lelang e-KTP, dan Irman menyetujuinya dengan syarat harus memenuhi komitmen pemberian fee kepada DPR RI yang telah diperjanjikan sebelumnya, kemudian Irman, Drajat Wisnu Setyawan dan Sugiharto memenangkan Konsorsium PNRI dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa setelah Anwijziing pada akhir Maret 2011, dilakukan pertemuan oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan Drajat Wisnu Setyawan dan Husni Fahmi di rumah Andi Agustinus alias Andi Narogong di Jalan Soka Raya H 17 Kemang Pratama, RT. 001/RW 036 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dimana Husni Fahmi dan Drajat Wisnu Setyawan menjelaskan mengenai KAK dalam proses pelelangan, kisi-kisi evaluasi administrasi dan teknis yang akan dilakukan Panitia Lelang termasuk mengenai rencana untuk melakukan perubahan dokumen pemilihan, dan mengingatkan kembali persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam Menyusun Dokumen Penawaran, sehingga dokumen penawaran yang berada dibawah koordinasi Andi Agustinus alias Andi Narogong dapat diluluskan.

b. Bahwa ketika dilakukan pembukaan Dokumen tahap I, Sugiharto melakukan beberapa kali Addendum dokumen pemilihan, dengan perubahan terakhir yaitu addendum ketiga tanggal 6 April 2011, sedangkan mengenai mengenai batas akhir pemasukan dokumen penawaran administrasi dan teknis tahap I tanggal 8 April 2011, sehingga mengakibatkan seluruh peserta tidak memperoleh informasi yang adil. - Bahwa Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Panitia Lelang telah meluluskan Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia, meskipun sampai batas yang ditentukan belum melampirkan sertifikat ISO 9001 dan ISO 1400, akan tetapi kedua konsorsium tersebut hanya melampirkan surat keterangan dari Hewlett Packard Indonesia No. 2011-ES-1079/IV/LKP tanggal 4 April 2011 tentang Lokasi Service Center Topaz dan Surat Keterangan tanggal 11 April 2011 tentang Sertifikat ISO 14001 untuk Topaz dimiliki oleh pabriknya, yaitu Uniform Industrial Corporation (UIC) yang berlokasi di Taiwan. Dan surat yang diusulkan tersebut kepada Panitia Pengadaan pada tanggal 11 April 2011 setelah Panitia Pengadaan melakukan pembukaan dokumen penawaran (Post Bidding). Dan Pengusulan Konsorsium PNRI sebagai pemenang masih dalam masa sanggah banding.

26. Bahwa dalam kaitannya dengan keinginan untuk memenangkan Konsorsium PNRI dalam Proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri RI, Andi Agustinus alias Andi Narogong juga melakukan pertemuan dengan Paulus Tannos, Anang Sugiana Sudihardjo, Johannes Marliem dan Edi Wijaya dan pada pertemuan ini disepakati akan ada pemberian fee sebesar 5 % kepada Terdakwa Setya Novanto serta mengenai pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan Pejabat Kementerian Dalam Negeri dengan rincian : Bahwa PT. Sandipala Artha Putra bertanggungjawab memberikan fee kepada Gamawan Fauzi melalui Asmin Aulia sebesar 5 % dari nilai pekerjaan yang diperoleh, PT. Quadran Solution bertanggungjawab memberikam fee kepada Terdakwa dan Anggota DPR lainnya sebesar 5 % dari jumlah pekerjaan yang diperoleh dan Perum PNRI bertanggungjawab memberikan fee kepada Irman dan stafnya sebesar 5 % dari jumlah pekerjaan yang diperoleh.

27. Bahwa mengenai pemberian fee tersebut, diatur oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong bersama sama dengan Johannes Marliem, Paulus Tannos dan Anang Sugiana Sudihardjo, dan melaporkannya kepada Terdakwa Setya Novanto dan menyetujuinya.
28. Bahwa Gamawan Fauzi selaku Pengguna Anggaran dan Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 21 Juni 2011 menetapkan Konsorsium PNRI sebagai Pemenang Tender e-KTP dengan besar Penawaran Rp.5.841.896.144.993,00 (lima triliyun delapan ratus empat puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan menanda tangani kontrak Nomor : 027/886/IK tertanggal 1 Juli 2011 dan jangka waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012, yang pelaksanaan kontraknya dengan harga lumsomp dan multiyears dengan perincian : untuk nilai pekerjaan tahun 2011 sebesar Rp.2.262.583.432.951,00 (dua triliun dua ratus enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), dan untuk tahun 2012 nilai pekerjaan sebesar Rp.3.579.896.144.993,00 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
29. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri, selaku Pemilik pekerjaan tidak memberikan uang muka kepada Konsorsium pemenang tender, sehingga Andi Agustinus alias Andi Narogong, Johannes Marliem, Paulus Tannos dan Anang Sugiana Sudihardjo melaporkan atau memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII No. 19 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dan pada pertemuan tersebut Paulus Tannos menyampaikan bahwa Konsorsium PNRI tidak mendapat uang muka sebagai modal kerja dan selanjutnya meminta petunjuk Terdakwa Setya Novanto, yang kemudian diperkenalkan dengan orang yang bernama Made Oka Mas Agung yang banyak memiliki relasi dengan pihak Bank dan kembali Terdakwa Setya Novanto mengingatkan ada komitmen fee untuk Terdakwa Setya Novanto dan DPR sebesar 5 % yang nantinya disampaikan melalui Made Oka Mas Agung.
30. Bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pada bulan September 2011 Paulus Tannos, Anang Sugiana Sudihardjo melakukan pertemuan dengan Made Oka Mas Agung di Cafe di Oakwood Apartement Jakarta, dan Paulus Tannos menyampaikan agar bisa dibantu oleh Made Oka Mas Agung untuk mendapat modal kerja pengadaan e-KTP, dan Made Oka Mas Agung menyanggupinya dan memperkenalkan Paulus Tannos dan Anang Sugiana Sudihardjo dengan beberapa pihak Bank.
31. Bahwa akhir bulan Desember 2011 Chairumam Harahap selaku Ketua Komisi II DPR RI, menelpon Irman untuk menagih fee sebesar 5 % yang dijanjikan sebelumnya, kemudian Irman menyampaikan hal tersebut kepada Andi Agustinus alias Andi Narogong, Paulus Tannos dan Anang Sugiana Sudihardjo dan Johannes Marliem untuk segera direalisasikan, kemudian Terdakwa Setya Novanto, Chairumam Harahap, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Paulus Tannos melakukan pertemuan di Gedung Equity Tower dan menagih komitmen fee sebesar 5 %.
32. Bahwa karena adanya penagihan fee sebesar 5 % tersebut, maka Andi Agustinus alias Andi Narogong melakukan pertemuan di Apartemen milik Paulus Tannos di Pacific Place dengan Paulus Tannos, Anang Sugiana Sudihardjo dan Johannes Marliem dan menyepakati pemberian fee sebesar USD3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu dolar amerika) kepada Terdakwa Setya Novanto akan diberikan oleh Anang Sugiana Sudihardjo yang dananya diambilkan dari pembayaran PT. Quadra Solution kepada Johannes Marliem melalui Perusahaan Biomorf Mauritius dan PT. Biomorf Lane Indonesia dengan cara mentransfer ke rekening Made Oka Mas Agung di Singapura dan Made Oka Mas Agunglah yang akan menyerahkan kepada Terdakwa Setya Novanto. Bahwa disamping itu juga Anang Sugiana Sudihardjo melakukan pertemuan dengan Johannes Marliem untuk membahas fee yang akan diberikan kepada Terdakwa Setya Novanto sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan jika tidak memungkinkan akan diberikan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).
33. Bahwa pada awal tahun 2012 saksi Andi Agustinus alias Andi Narogong diminta lagi oleh Terdakwa Setya Novanto, juga Paulus Tannos, Anang Sugiana Sudihardjo untuk mengekskusi yang kedua sebesar USD3.500.000, namun untuk pembayaran ini kali ini tidak melalui Biomorf Mauritius tapi

langsung dieksekusi oleh Anang ke Oka Masagung, karena dikhawatirkan dikhawatirkan terkait dengan pajak, bahwa saksi Andi mengetahui hal tersebut karena berdasarkan konfirmasi dari Terdakwa Setya Novanto yang mengatakan bahwa sudah selesai;

34. Bahwa Made Oka Mas Agung telah menerima transfer berjumlah USD. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu dolar Amerika) dengan perincian yang diterima melalui rekening OCBC Center Nomor Rekening 501029938301 atas nama OEM Investment, Pte. Ltd. Sejumlah USD. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan melalui rekening Delta Energy Pte Ltd di Bank DBS Singapura Nomor Rekening 0003-007277-01-6-022 sejumlah USD 2.000.000,00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo telah menerima dari tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan 19 Februari 2012, dengan cara meminta kepada money changer dalam hal ini orang yang bernama Irwan, karena Irwan tidak punya ijin dan kenalan terkait dengan pembarteran uang dolar, maka Irwan menghubungi kenalan yang punya akses yaitu Yuli Hira, total uang yang diterima oleh Irvanto Hendra Pambudi Cahyo sebesar USD. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), total keseluruhan uang yang diterima oleh Made Oka Mas Agung dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo adalah sebesar USD.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat).

35. Bahwa Terdakwa Setya Novanto telah menerima pemberian dari Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Johannes Marliem sebuah jam tangan merk Richard Mille seri RM 011 seharga USD.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), pemberian tersebut karena jasanya yang telah memperlancar proses penganggaran e-KTP, dan jam tangan pemberian tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa Setya Novanto kepada Andi Agustinus alias Andi Narogong, karena ribut-ribut kasus e-KTP yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

36. Bahwa dalam proses penganggaran dan pengadaan Pekerjaan Penerapan KTP Elektronik, telah mengutungkan Terdakwa Setya Novanto dan pihak-pihak lainnya yaitu :

a. Irman sebesar Rp.2.371.250.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD.77.700,00 (tujuh puluh tujuh ribu

tujuh ratus dolar Amerika Serikat) dan SGD.6.000,00 (enam ribu dolar Singapura).

b. Sugiarto sebesar USD.3.473. 830,00 (empat ratus tujuh puluh tiga dolar Amerika Serikat).

c. Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar USD .2.500 .000,00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp.1.186.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta rupiah).

d. Gamawan Fauzi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

e. Diah Anggraeni sebesar USD.500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

f. Drajat Wisnu Setyawan sebesar USD.40.000,00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat). Dan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

g. Anggota Panitia pengadaan barang/jasa sebanyak 6 (enam) orang masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

h. Johannes Marliem sebesar USD.14.880.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp.25.242.546.892,00 (dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

i. Miryam S Haryani sebesar USD1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat)

j. Markus Nari sejumlah USD.400.000,00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat).

k. Ade Komarudin sebesar USD.100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

l. M. Jafar Hapasah sebesar USD.100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

m. Beberapa Anggota DPR RI periode 2009 sampai dengan 2014 sebesar USD.12.856.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah).

n. Husni Fahmi sebesar USD.20.000,00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

o. Tri Sampurno sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

p. Beberapa anggota Tim Fatmawati, yakni Yimmy Iskandar Tedjasusila alias Boby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Supriyanton, Setyo Dwi Suhartanto,

- Benny Akhir, Dudy Susanto, dan Mudji Rachmat Kurniawan masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- q. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT. LEN Industri sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- r. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku Direksi PT. LEN masing-masing sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah).
- s. Mahmud Toha sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- t. Charles Sutanto Ekapradja sebesar USD.800.000,00 (delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat).
- u. Manajemen Bersama Konsorsium PNRI sebesar Rp137.989.835. 26,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua puluh enam rupiah).
- v. Perum PNRI sebesar Rp107.710.849.102,00 (sertaus tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua rupiah).
- w. PT. Sandipala Artha Putra sebesar Rp145.851.156.022,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu dua puluh dua rupiah).
- x. PT. Mega Lestari Unggul yang merupakan Holding Company PT. Sandipala Artha Putra sebesar Rp148.863.947.122,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- y. PT LEN Industri sebesar Rp3.415.470.749.00 (tiga miliar empat ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
- z. PT. Sucofindo sebesar Rp8.231.289.362.00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- aa. PT. Quadra Solution sebesar Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah).
37. Bahwa dari pengeluaran-pengeluaran uang tersebut diatas, mengakibatkan pihak Konsorsium PNRI tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu yaitu seperti :
- a. Tidak melakukan personalisasi dan distribusi terhadap 27.415.747 keping blangko KTP Elektronik, akan tetapi hanya melakukan personalisasi sebanyak 144.599.653 keping, akan tetapi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dokumen pembayaran disebutkan PNRI telah melakukan personalisasi dan distribusi sebanyak 145.000.000, keping blangko KTP Elektronik.
- b. Konsorsium PNRI dan PPK telah menetapkan harga untuk pengadaan AFIS berdasarkan jumlah data yang direkam (record), bukan berdasarkan Lumpsum atau satu kesatuan sistem, sehingga mengakibatkan harus dilakukan pembayaran software dan hardware untuk mendukung sistem AFIS.
- c. Tidak dapat mengintegrasikan antara hardware security modul (HSM) dengan key management system (KMS), mengakibatkan tidak terpenuhi spesifikasi sistem keamanan kartu/perangkat dan data sebagaimana yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- d. Konsorsium PNRI dan PT. Quadra Solution telah mensubordinasikan pelaksanaan pekerjaan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) kepada PT Indosat Tbk dan pelaksanaan pembayarannya tidak sesuai kontrak, dimana semestinya semua data enrollment dilakukan secara online menggunakan jaringan komunikasi data, akan tetapi sebagian dilakukan secara offline dengan menggunakan flashdisk.
- e. PT. Sucofindo dalam melaksanakan pekerjaan helpdesk management system hanya menyediakan 84 orang untuk pelayanan keahlian helpdesk yang semestinya harus menyediakan 169 orang sesuai kontrak Konsorsium PNRI dan tetap melakukan pembayaran sesuai kontrak.
- f. Telah terjadi perbedaan metode pemadanan antara identifikasi dengan verifikasi data berdasarkan kerangka acuan kerja (KAK) yang semestinya menggunakan sidik jari namun menggunakan iris, sehingga ketunggalan dalam KTP Elektronik tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- g. Penggunaan printer fargo HDP 5000 part number 75001 untuk pencetakan KTP Elektronik pada setiap kabupaten/kota terdapat penguncian spesifikasi yang terletak di printer dan ribbonnya sehingga menyebabkan user/pengguna tidak dapat menggunakan printer lain dan harganya dikendalikan oleh vendor.

- h. Pekerjaan pendampingan teknis yang dilaksanakan oleh PT. Sucofindo yang berperan untuk mendampingi proses perekaman dan penerbitan KTP Elektronik yang merupakan penjaminan kualitas produk KTP Elektronik tidak dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja, dimana jumlah personil, kualifikasi personil serta gaji yang dibayarkan kepada pendamping teknis yang bekerja dilapangan pembayarannya tidak sesuai dengan kontrak dan terdapat manipulasi penanda tanganan kontrak tenaga pendamping teknis dan dokumen pembayarannya.
- i. Konsorsium PNRI menggunakan Chip merk NXP P.308 dan Chip merk ST Micro 23YR yang tidak bersifat terbuka sebagaimana diatur dalam Kerangka Acuan dan berakibat ketergantungan pada produk NXP dan produk ST Micro ST 23 YR.
38. Bahwa Konsorsium PNRI sebagai pemenang tender proyek KTP Elektronik, yang memang sebelumnya sudah direncanakan sebagai pemenang, sehingga dalam pelaksanaannya sering mendapat perlakuan istimewa sejak awal, dan keistimewaan tersebut antara lain :
- a. Dalam tahap pembayaran meskipun Konsorsium PNRI tidak memenuhi target pekerjaan dalam setiap terminnya, tapi atas perintah Sugiharto dan Irman sehingga Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang menyesuaikan dengan target sesuai dengan apa yang ditentukan dalam kontrak, sehingga seolah olah telah melakukan pekerjaan sesuai dengan sebenarnya, dan Sugiharto sebagai PPK tetap menandatangani sebagai syarat untuk dilakukan pembayaran.
- b. Bahwa berdasarkan addendum kontrak kesembilan Nomor 027/2387/PIAK tertanggal 27 Desember 2013, telah terjadi keterlambatan dan ketidak sesuaian prestasi kerja dari Konsorsium PNRI, namun tidak diberikan teguran ataupun sanksi kepada Konsorsium PNRI.
39. Bahwa sesuai dengan addendum kesembilan tersebut dan berita acara pemeriksaan penerimaan hasil pengadaan, maka pada tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan 30 Desember 2013 Konsorsium PNRI telah menerima pembayaran secara bertahap yang totalnya setelah dipotong pajak sebesar Rp.4.917.780.473.609,00 (empat triliun sembilan ratus tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah).
40. Bahwa setiap kali Konsorsium PNRI menerima pembayaran, kemudian melakukan pembayaran kepada anggota konsorsium lainnya yang melakukan pekerjaan, dilakukan pemotongan terlebih dahulu sebesar 2 % sampai dengan 3 % karena ada kesepakatan sesama anggota konsorsium sebelumnya, dan total potongan yang terkumpul dalam Management Bersama sebesar Rp.137.989.835.260,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah).
41. Bahwa sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan KTP Elektronik di Kementerian Dalam Negeri RI, yang dilaksanakan oleh Konsorsium PNRI, telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor :SR 338 /D6/01/2016 tertanggal 11 Mei 2016 adalah sebesar Rp.2.314.904.234.275, 39 (dua triliun tiga ratus empat belas miliar sembilan ratus empat puluh dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh Sembilan sen).¹⁰
- ## 2. Tahapan Penindakan Oleh Aparat Penegak Hukum
- Berdasarkan penelitian yang dikaji penulis pada Putusan Pengadilan Jakarta Pusat /No.130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST sebagai berikut:
- KPK dalam pelaksanaan tugasnya tidak semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan karena dalam praktek baik yang sudah terjadi atau baru diprediksikan akan terjadi. Kendala tersebut antara lain, KUHAP mengatur bahwa proses penyidikan dan penuntutan merupakan tugas kejaksaan akan tetapi hal ini diatur juga di dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai Tugas melakukan penyelidikan , penyidikan , dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi ; dan, adanya Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur bahwa KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan

¹⁰ Lihat Putusan Mahkamah Agung Hal 1636-1650 dari 2311 Hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK /2017/PN.Jkt.Pst.

atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan.¹¹

Berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat No.130/ Pid.Sus/TPK/ 2017/PN.JKT.PST, KPK berperan penting dalam mengungkap korupsi proyek e-KTP. Melalui penyelidikan dan penyidikan, KPK menemukan bukti penyalahgunaan wewenang serta keterlibatan Setya Novanto dalam penggelembungan anggaran. Bukti yang dikumpulkan menjadi dasar hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara, denda Rp500.000.000, uang pengganti USD7,3 juta, serta pencabutan hak politik selama lima tahun.¹²

Dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk Dakwaan ALTERNATIF yaitu:

- PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ATAU
- KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta dikaitkan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini, dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kedua, di mana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹³

¹¹ Marwan Effendi, S.H. Posisi dan fungsi Kejaksaan RI dari Perspektif Hukum. gramedia pustaka utama. Jakarta. 2005 Hlm 87

¹² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST*, diakses dari putusan3.mahkamahagung.go.id pada (15 Februari 2025)

¹³ *Ibid.*, Hal. 1651.

B. Pendekatan Hukum Dalam Menjatuhkan Sanksi Pada Kasus E-Ktp Sebagai Korupsi Pada Putusan No.130 /Pid.Sus /TPK /2017 /PN.JKT.PST

Pendekatan hukum dalam **Putusan No.130/Pid.Sus/TPK/2017 / PN .JKT .PST** terhadap terdakwa **Setya Novanto** berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 55 ayat (1)

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Sebagaimana isi dari Undang-Undang pada Pendekatan hukum ini digunakan sebagai dasar dalam menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Setya Novanto serta menentukan pertanggungjawaban pidananya berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pada putusan No.130 /Pid.Sus /TPK /2017 /PN.JKT.PST

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya¹⁴. Meskipun hakim memiliki kebebasan, kewenangannya tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam memeriksa perkara di persidangan, hakim terikat pada surat dakwaan, dan dalam menjatuhkan hukuman, hakim dibatasi oleh ancaman pidana

¹⁴ Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 3

minimal hingga maksimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang¹⁵. Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam putusannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur yang akan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan dalam perkara ini, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:¹⁶

a. Unsur “Setiap Orang”

Pada kasus Setya Novanto, hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebagai individu yang memiliki kewenangan, tindakannya terkait proyek e-KTP dinilai memenuhi unsur ini karena dilakukan secara sadar dan disengaja demi kepentingan pribadi serta kelompoknya. Berikut beberapa pertimbangan yang dikutip melalui putusan No.130/PID.SUS/2017/TPK/PN. JKT.PST:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat yaitu siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu¹⁷

b. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi”;

Pada kasus Setya Novanto, unsur “menguntungkan diri sendiri atau korporasi” terlihat dari penyalahgunaan jabatannya untuk

kepentingan pribadi dan kelompok tertentu terkait proyek e-KTP. Dengan memanipulasi anggaran, negara mengalami kerugian, sementara keuntungan finansial justru dinikmati oleh dirinya dan pihak terkait, seperti yang dijelaskan dalam putusan No.130/PID.SUS/2017/TPK/PN.JKT.PST.

Pembahasan ini akan disertai dengan beberapa pertimbangan hakim yang relevan dalam putusan tersebut:

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur, berarti telah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.¹⁸

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet Alias oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri Mahkamah Agung Republik Indonesia atau orang lain atau suatu korporasi.

¹⁵ Joenadi Efendi. 2018. Rekonstruksi Dasar Perimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat. (Depok: Prenadamedia Grup). Hlm. 39.

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. *Op. Cit.*, Hal 1652

¹⁷ *Ibid.*, hal. 1652-1653

¹⁸ *Ibid.*, hal 1653

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka.

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan Mahkamah Agung Republik Indonesia pribadinya atau orang lain, artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum¹⁹

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813K/PID/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti surat dan barang bukti lainnya, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Setya Novanto adalah anggota DPR RI dan Ketua Fraksi Golkar periode 2009 sampai dengan 2014.²⁰

Menimbang, bahwa disamping menguntungkan Terdakwa Setya Novanto sendiri dalam pengadaan KTP Elektronik di Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang telah dijelaskan diatas juga menguntungkan pihak-pihak lain atau korporasi yaitu:

1. Irman sebesar Rp2.371.250.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD877,700 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dolar Amerika Serikat) dan SGD6,000 (enam ribu dolar Singapura);
2. Sugiharto sejumlah USD3,473,830 (tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat);

3. Andi Agustinus alias Andi Narogong sejumlah USD 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp.1.186.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta rupiah).
4. Gamawan Fauzi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menurut keterangan Andi Agustinus dan Anang Sugiana Sudihardjo yang didengar dari Paulus Tannos diberikan juga 1 (satu) unit Ruko di Grand Wijaya dan sebidang tanah di Jalan Brawijaya III melalui Asmin Aulia, akan tetapi di depan persidangan Asmin Aulia menunjukkan bukti-bukti adanya jual beli antara Asmin Aulia dengan Paulus Tannos.
5. Diah Anggraeni sejumlah USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Drajat Wisnu Setyawan sejumlah USD40,000 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
7. 6 (enam) orang Anggota Panitia Lelang masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
8. Tri Sampurno sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Husni Fahmi sejumlah USD20,000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
9. Miryam S. Haryani sejumlah USD1,200,000 (satu juta dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat).
10. Markus Nari sejumlah USD400,000 (empat ribu dolar Amerika Serikat). Ade Komarudin sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
11. M. Jafar Hapsah sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
12. Charles Sutanto Ekapradja sebesar USD800,000 (delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat).
13. Beberapa Anggota DPR RI yang seluruhnya berjumlah USD12.856.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp. 44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah).
14. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mapangara selaku Direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta untuk kepentingan gathering dan

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 1654

²⁰ *Ibid.*, Hal 1653-1655

- SBU masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang merupakan uang operasional untuk para Direktur yang diberikan setiap tahun oleh perusahaan.
15. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 16. Johannes Marliem sejumlah USD14.880.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp25.242.546.892,00 (dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
 17. Beberapa anggota Tim Fatmawati, yakni Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu, Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Mudji Rahmat Kurniawan masing-masing sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 18. Mahmud Toha sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 19. Manajemen bersama Konsorsium PNRI sejumlah Rp.137.989.835.260,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah).
 20. Perum PNRI sejumlah Rp107.710.849.102,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua rupiah).
 21. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp145.851.156.022,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu dua puluh dua rupiah).
 22. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148.863.947.122,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah).
 23. PT LEN Industri sejumlah Rp3.415.470.749,00 (tiga miliar empat ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
 24. PT Sucofindo sejumlah Rp8.231.289.362,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh

dua rupiah). Mahkamah Agung Republik Indonesia PT Quadra Solution sejumlah Rp.79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah).²¹

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum²²

c. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Terkait unsur "menyalahgunakan wewenang", hakim mempertimbangkan bagaimana seorang pejabat memanfaatkan jabatan atau kedudukannya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dalam tindak pidana korupsi berarti menggunakan hak atau fasilitas jabatan demi kepentingan pribadi, orang lain, atau korporasi, seperti yang diatur dalam Pasal 3. Kewenangan mengacu pada hak yang melekat pada jabatan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan tugas. Kesempatan adalah peluang yang muncul dari tata kerja jabatan, sementara sarana mencakup cara atau metode kerja yang terkait dengan jabatan tersebut. Jika kewenangan ini disalahgunakan, seperti dalam kasus pejabat yang mengangkat pegawai tanpa prosedur yang sah, maka tindakan tersebut termasuk penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara.

Sebagai tambahan, beberapa pertimbangan hakim yang relevan dengan unsur tersebut akan disertakan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai penerapannya dalam putusan hukum :

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Setya Novanto selaku anggota DPR RI dan Ketua Fraksi yang melakukan pembicaraan-pembicaraan dan pembahasan terkait dengan penganggaran e-KTP di DPR RI dan memperkenalkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai pengusaha dengan pihak-pihak tertentu di DPR RI dengan tujuan untuk mengkoordinasikan dan mempermudah proses anggaran, lebih-lebih adanya kesepakatan untuk pemberian fee baik kepada Terdakwa Setya Novanto maupun kepada anggota DPR RI lainnya adalah bertentangan ketentuan Pasal 208 ayat 3 Undang-Undang

²¹ *Ibid.*, Hal 1667 – 1669.

²² *Ibid.*, Hal. 1669

Nomor 27 tahun 2009 yaitu adanya persaingan usaha yang tidak sehat.

Menimbang, bahwa Terdakwa Setya Novanto juga pernah mengingatkan Andi Agustinus alias Andi Narogong jangan sampai kebobolan ketika menggunakan nama Terdakwa Setya Novanto, karena jika Terdakwa Setya Novanto diperiksa oleh Penegak Hukum, maka akan mengalokasikan dana sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harga Afis dalam pengadaan KTP Elektronik, Johannes Marliem dan Andi Agustinus alias Andi Narogong sepakat untuk memberikan keuntungan kepada Terdakwa Setya Novanto sebesar USD 0,2 (nol koma dua dolar Amerika Serikat) per penduduk.

Menimbang, bahwa Terdakwa Setya Novanto sebagai anggota DPR RI dan Ketua Fraksi Golkar pernah diminta bantuannya oleh untuk memuluskan pembahasan, karena sebelumnya Irman merasa sulit untuk mengegulkan anggaran KTP Elektronik tersebut, akan tetapi setelah meminta bantuan Terdakwa Setya Novanto, maka pada tahun 2011 anggaran KTP Elektronik dietujui sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua triliun enam ratus miliar rupiah) benar-benar dapat disetujui, padahal pada tahun sebelumnya permintaan anggaran selalu sulit meskipun tidak sebesar itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa Setya Novanto juga pernah melakukan pertemuan dengan Charles Sutanto Ekapradja dan Made Oka Masagung untuk membicarakan mengenai harga chip dan harga 1 (satu) buah ID Card di Amerika Serikat. Dan Dalam hal ini Terdakwa menyarankan Charles Sutanto Ekapradja untuk menggunakan chip produk China dalam proyek e-KTP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan tindakan Terdakwa Setya Novanto selaku anggota DPR RI dan Fraksi Golkar yang telah ikut terlibat sejak awal dalam pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri, baik mengkoordinasikan pada saat penganggaran, kemudian melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri maupun dengan para pengusaha yang ikut dalam pelaksanaan pengadaan, yang dilakukannya baik di rumah Terdakwa Setya Novanto sendiri di Jalan Widjaya No. XIII Jakarta Selatan maupun beberapa kali pertemuan di Gedung DPR RI Lantai 12 yang merupakan Ruang Kerja Terdakwa Setya Novanto, dan tindakan ini bertentangan dengan tugas dan wewenangnya

selaku Anggota DPR RI maupun Ketua Fraksi Golongan Karya.

Menimbang, bahwa disisi lain bahwa Terdakwa Setya Novanto yang memiliki kedudukan sebagai Ketua Fraksi Golkar tentunya mempunyai pengaruh yang lebih dibandingkan dengan Anggota DPR lainnya, dan Terdakwa Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan setiap anggotanya di masing-masing Komisi dan alat kelengkapan Dewan, sebagaimana yang diterangkan oleh Fredy Latumahina, bahwa Terdakwa Setya Novanto selaku Ketua Fraksi melaksanakan kebijakan Partai di DPR, tidak hanya di Komisi II dan mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih disemua komisi di DPR RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan" telah terpenuhi menurut hukum.²³

d. Unsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara" :

Hakim mempertimbangkan unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam kasus Setya Novanto dengan menilai dampak dari korupsi proyek e-KTP terhadap stabilitas keuangan negara. Kerugian keuangan negara terjadi akibat manipulasi anggaran dan penyalahgunaan dana dalam proyek tersebut. Sebagai bagian dari pertimbangan hukum, akan dilampirkan beberapa pertimbangan hakim yang terkait dengan unsur tersebut dalam putusan No.130/PID.SUS/2017/TPK/PN.JKT. PST:

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,

²³ Ibid., Hal 1674-1776

termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur **"yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** secara hukum telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "pelaku" (dader). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan, orang yang "turut melakukan", menurut ajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (mededader) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk "turut melakukan" (mededaderschap) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (vide Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13).

Fakta persidangan mengungkap bahwa Setya Novanto terlibat dalam pengadaan KTP Elektronik yang merugikan keuangan negara. Ia mengadakan pertemuan dengan pihak penyedia untuk menetapkan mark-up harga AFIS. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek, seperti jumlah blangko KTP yang tidak sesuai dengan laporan, spesifikasi yang dikunci, serta pembayaran yang tidak sesuai kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa unsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi menurut hukum. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "pelaku" (dader). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan, orang yang "turut melakukan", menurut ajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (mededader) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk "turut melakukan" (mededaderschap) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (vide Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13).²⁴

Konsorsium PNRI tetap menerima pembayaran meskipun tidak memenuhi target, dan pejabat terkait justru menutupi pelanggaran tersebut. Akibatnya, harga proyek menjadi jauh lebih mahal dibandingkan harga wajar, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun berdasarkan audit BPKP.

Menimbang, dengan demikian telah terjadi kerjasama dalam pelaksanaan pengadaan KTP Elektronik di Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan secara sadar antara Terdakwa Setya Novanto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman dan Sugiharto, dan pihak-pihak lain yang mendapat keuntungan dari proyek e-KTP, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Setya Novanto adalah secara bersama-sama, sehingga unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum.²⁵

²⁴ *Ibid.*, Hal 1676-1681

²⁵ *Ibid.*, Hal. 1684

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman guna penjatuhan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi.
2. Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime)

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;²⁶

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa Uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang telah disetorkan ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1240029969996 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK²⁷

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam pada Putusan No.130 /Pid.Sus /TPK/2017/PN.JKT.PST Sebagai Korupsi

Putusan No.130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT. PST menilai fakta hukum berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan ahli, serta argumentasi para pihak. Berpedoman pada UU Tipikor, KUHP, dan KUHAP, Majelis Hakim menyimpulkan terpenuhinya unsur pidana dalam dakwaan terhadap Setya Novanto. Pembahasan berikut menguraikan analisis hukum dan pertimbangan hakim.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Setya Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Setya Novanto dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum agar Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar USD7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu Dolar Amerika) dikurangi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa Setya Novanto akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang telah disetorkan ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1240029969996 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK UTK PDT IDR Titipan pada tanggal 15 Maret 2018 yang merupakan uang pengembalian dari Terdakwa Dirampas Untuk Negara.;
 - b. Barang bukti Nomor : Nomor 1 sampai dengan Nomor 7372 seluruhnya digunakan untuk pembuktian perkara lain²⁸

Pada putusan No.130/Pid.Sus/TPK/2017/PN. JKT.PST merupakan hasil pertimbangan hukum yang sistematis dan mendalam oleh Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, serta argumentasi hukum para pihak. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan fakta, putusan ini menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi. Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi berdampak luas, sehingga sanksi yang dijatuhkan bertujuan memberikan efek jera serta mengingatkan pejabat negara agar tidak menyalahgunakan wewenang.

PENUTUP

²⁶ *Ibid.*, Hal 1693-1695

²⁷ *Ibid.*, Hal. 1695

²⁸ *Ibid.*, Hal 1695-1696

A. Kesimpulan

1. Kasus ini mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara. Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa Setya Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dalam proyek e-KTP, sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam putusan ini, hakim menilai fakta persidangan, termasuk keterangan saksi dan alat bukti, serta menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Putusan ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, khususnya pejabat negara, serta menjadi preseden dalam menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum di Indonesia.
2. Putusan ini menunjukkan komitmen sistem peradilan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat negara. Terdakwa Setya Novanto terbukti bersalah atas kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun sesuai dengan Pasal 3 UU Tipikor. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi akibat tindakannya. Sebagai pejabat publik, penyalahgunaan wewenang menjadi faktor pemberat dalam vonis yang dijatuhkan. Selain memberikan sanksi hukum, putusan ini juga berfungsi sebagai peringatan agar kasus serupa tidak terjadi di masa mendatang.

B. Saran

1. Kasus korupsi Setya Novanto menunjukkan bahwa penegakan hukum harus lebih tegas dan tidak tebang pilih. Untuk itu, diperlukan sanksi yang lebih berat, seperti pemiskinan koruptor dan pengembalian aset hasil korupsi ke negara. Selain itu, lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus benar-benar dijaga independensinya agar dapat bekerja secara transparan dan bebas dari intervensi politik, sehingga proses hukum berjalan adil dan tidak terpengaruh kepentingan tertentu.
2. Pada kasus ini dengan adanya pemerintahan baru, diharapkan ada langkah nyata dalam pemberantasan korupsi, bukan hanya sekadar janji politik. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi anggaran, dan melakukan reformasi birokrasi agar celah korupsi bisa diminimalisir. Selain itu, dukungan penuh

terhadap lembaga antikorupsi sangat penting agar upaya pencegahan dan penindakan korupsi lebih efektif, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adib Bahari dan Khotibul Umam, KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z (Pustaka Yustitia, Jakarta 2009)
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- BPK RI, Mengenal Lebih Dekat BPK Sebuah Paduan Populer, Biro Humas Dan Luar Negeri BPK RI.
- BPKP, Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jakarta: BPKP, 2020
- H. Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra. 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Mandar Maju. Bandung.
- Joenadi Efendi. 2018. Rekonstruksi Dasar Perimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat. (Depok: Prenadamedia Grup).
- Khoiruddin Bashori, Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pendidikan (Yogyakarta: LP3 UMY, 2004),
- Marwan Effendi, S.H. Posisi dan fungsi Kejaksaan RI dari Perspektif Hukum. gramedia pustaka utama. Jakarta. 2005.
- Moh. Mahfud MD., Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit,).
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). Penelitian Hukum, cet. ke-2. Jakarta: Kencana.
- Ridwan, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- Syed Hussein Alatas, *Corruption: Its Nature, Causes and Functions* (Aldershot: Gower, 1990).
- Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, (Jakarta: LP3ES, 1986).
- Yurizal, SH. MH/Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia/(Malang, juni 2017)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2017.

Undang- Undang

- Undang -Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001
- Undang-Undang No 55 ayat (1) KUHP

Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan
No.130/Pid.Sus/TPK/2017/PN. JKT.PST

Jurnal

Jurnal Anti Korupsi/ Vol 3 No 1: mei 2013 hlm
39 & 40

Handoyo, E., Subagyo, S., Susanti, M. H., &
Suhardiyanto, A. (2010). Penanaman nilai-
nilai kejujuran melalui pendidikan anti
korupsi di SMA 6 Kota Semarang. *Jurnal
Abdimas*, 14(2).

Syprianus Aristeus. (Desember 2018).
“Transplantasi Hukum Bisnis di Era
Globalisasi: Tantangan bagi Indonesia”.
Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18
No. 4.

Afdiningsih, Fuji Lara Sakti, H.A. Sihabudin, dan
Puspita Asri Praceka, “Framing Pemberitaan
Diskresi Ahok untuk Reklamasi Jakarta pada
Majalah Tempo, Kajian Jurnalisme, Vol. 1
No. 1, 2017.

Rusmiati, E. T. (2017). Analisis Sistem Pelayanan
E-KTP di Kelurahan Poris Gaga
Tangerang. *Public Administration Journal
(PAJ)*, 1(2).

Artikel

Satria Perdana, S.H.,M../Mekanisme Hukuman
Mati di Indonesia/
[https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/
publikasi/artikel/mekanisme-hukuman-mati-
di-indonesia](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mekanisme-hukuman-mati-di-indonesia). Diakses pada 8 September 2024
<https://kbbi.web.id/upeti>